

# MEMELIHARA AKAL DALAM MAQASIDU AL-SYARI'AH (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)

DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).

E-mail: muhammadharas1234@gmail.com

## Abstract:

The title of this paper is "Maintaining reason in Maqasidu al-Syari'ah (Solution to Prevent Against Crime)". Intellect is a valuable self-potential given by Allah swt.. One differentiator from other collections. Reason can make someone noble, while at the same time causing someone to despise in the eyes of Allah swt.. From the title gives an overview of exciting actions in the community because it represents a person or party who does not use their minds properly. It could be, because they are not allowed through the instructions of the Syari'ah. Therefore, the challenge of reason as discussed in Maqasidu al-Syari'ah (the purpose of Allah swt. Creating the Syari'ah) is something that is *daruriyah* or primary and becomes a solution in efforts to correct crime in society.

**Keywords:** Akal, Maqasidu Al-Shari'ah, Crime

## Abstrak:

Judul dari tulisan ini adalah "Memelihara akal dalam *Maqasidu al-Syari'ah* (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)". Akal adalah potensi diri yang sangat berharga diberikan Allah swt. kepada manusia sebab merupakan salah satu pembeda dari makhluk-makhluk yang lain. Akal dapat menjadikan seseorang mulia, sekaligus bisa menyebabkan seseorang hina di mata Allah swt. Dari judul tersebut memberikan gambaran bahwa terjadinya tindakan kejahatan dalam masyarakat karena adanya oknum atau pihak yang tidak menggunakan akalnyanya dengan baik. Boleh jadi, karena mereka tidak memelihara akalnyanya melalui petunjuk-petunjuk syariat. Olehnya itu, memelihara akal seperti yang dimaksudkan dalam *Maqasidu al-Syariah* (tujuan Allah swt. menciptakan syariat) merupakan hal yang *daruriyah* atau primer dan menjadi solusi dalam mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Akal, Maqasidu Al-Shari'ah, Kejahatan

## I. PENDAHULUAN

Allah Swt. menciptakan manusia dibekali berbagai macam potensi, baik potensi rohani maupun potensi jasmani. Bekal potensi rohani antara lain, iman, hati akal dan nafsu. Potensi jasmani diantaranya adalah panca indra (mata, telinga, hidung, lidah dan kulit). Dengan bekal potensi itu, sehingga manusia

disebut makhluk sebaik-baik ciptaan (QS. attin/95: 4). Demikian pula dengan perpaduan potensi rohani dan jasmani tersebut, selanjutnya Allah swt. memberi amanah kepada manusia untuk menjadi "khalifah"<sup>1</sup> dimuka bumi (QS. al-Baqarah/2: 30).

Untuk melaksanakan amanah sebagai khalifah, salahsatu diantara potensi yang

<sup>1</sup>Salah satu dari makna khalifah dalam surah al-baqarah ayat 30 adalah: bahwa kekhilafahan yang diberikan pada manusia mempunyai tiga unsur, yaitu: 1. Manusia, yang dalam hal ini dinamai khalifah. 2. Alam raya, yang di dalam ayat tersebut dinamai *ardh*. 3. Hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia. Hubungan ini, walaupun tidak disebutkan secara tersurat dalam ayat tersebut, tetapi tersirat karena penunjukkan

sebagai khalifah tidak akan ada artinya kalau tidak disertai dengan penugasan atau istihklaf, yang menugaskan adalah Allah swt. dan yang diberi tugas harus memperhatikan dan melaksanakan kehendak yang member penugasan. Lihat M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997), h, 158-159.

dimiliki manusia tersebut adalah “akal”. Akal adalah hal yang sangat berharga bagi manusia, karena dengan akal dan didukung oleh potensi-potensi yang lain manusia mampu melaksanakan dan mewujudkan sesuatu dalam kehidupannya. Kalau akal digunakan kepada yang baik, maka akan melahirkan kemaslahatan. Sebaliknya jika seseorang menggunakan akal kepada hal-hal yang tidak baik, maka akan menciptakan sesuatu yang tidak baik atau bencana, baik bagi dirinya maupun orang lain secara umum.

Dalam aspek apa saja dalam kehidupan manusia, akal sangat penting. Dengan akal, manusia dapat berfikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah swt dan alam smesta. Dengan akal, manusia mampu menjadi perencana dan pelaksana dalam menciptakan, mengembangkan ilmu pengeta-huan dan teknologi, mengatur kehidupan ekonomi, politik dan sosialnya. Oleh karena itu betapa pentingnya memelihara akal, sehingga menjadi salah satu hal dari beberapa hal yang penting di dalam *maqasidu al-Syariah* (tujuan Allah swt menurunkan Syariat).<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, banyak disaksikan aktifitas manusia yang kontradiktif. Misalnya, pada satu sisi seseorang secara lahiriyah dapat dinilai memiliki akal yang sehat, yaitu aktifitasnya, cara bicaranya, tingkah laku dan wujud cara berfikirnya secara umum sama dengan kebanyakan orang. Namun pada sisi lain seseorang tersebut melakukan kejahatan berat yang merugikan dirinya dan orang banyak, dimana kalau diukur dengan akal sehat dia tidak akan melakukan kejahatan itu. Kenapa dikatakan tidak akan melakukannya, sebab diduga kuat dengan akalnya dia sangat mengetahui akibatnya yang sangat merugikan. Bahkan yang bersangkutan sendiri yang melarang untuk melakukan kejahatan itu. Itulah sebabnya, sehingga terkadang muncul bahasa sederhana “tidak masuk akal” kalau dia melakukannya.

---

<sup>2</sup>Lihat H.Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 63-64.

<sup>3</sup> Lihat Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab Indonesia* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 956-957.

Gambaran problema kehidupan yang nyata dalam masyarakat saat ini seperti yang dicontohkan di atas, menunjukkan adanya sebahagian masyarakat yang memiliki akal yang rapuh atau tidak sehat. Olehnya itu, para ulama merumuskan tentang apa dan bagaimana maksud Allah swt. menurunkan syariat, dan salah satu di antaranya adalah pentingnya “memelihara akal”.

## II. PEMBAHASAN

Akal bagaikan dua mata pisau, dengan akal hidup seseorang bisa menjadi mulia, tetapi sebaliknya dengan akal juga hidup seseorang bisa menjadi hina, baik di sisi Allah swt. maupun di mata manusia. Hal tersebut sangat tergantung pada bagaimana akal tersebut digunakan dalam kehidupan seseorang. Menggunakan akal, apakah kepada yang positif atau kepada yang negatif juga dipengaruhi oleh perangkat-peangkat lain yang diberikan Allah swt. kepada manusia yang bersifat rohani dan jasmani. Terdapat beberapa pembahasan berkaitan dengan akal yang mempengaruhi kehidupan manusia.

### A. Makna dan Dasar-dasar Penggunaan Akal

Akal satu kata yang akrab dan masyhur digunakan, karena bukan hanya digunakan dalam berucap dan berkomunikasi, juga menjadi unsur utama dalam berpikir untuk menciptakan sesuatu dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akal berasal dari bahasa Arab, kata dasarnya “*‘aqala*” yang memiliki arti yang bervariasi, di antaranya berarti “mengikat, menahan dan mencegah”.<sup>3</sup>

*‘Aqala* masdarnya “*al-‘Aqlu*” berarti terkungkung, terbelenggu, terpenjara.<sup>4</sup> diartikan juga sebagai fikiran dan faham.<sup>5</sup> Kata akal yang sudah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai beberapa makna. Selain berarti pikiran dan intelek, juga

<sup>4</sup> Ahmad bin Faris bin Zakariah al-Qawaini al-Razi. *Mu‘jam Maqayis al-Lughah* (Cet. I; Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h.

<sup>5</sup>Lihat Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab Indonesia*, 957.

berarti sesuatu yang mengikat manusia dengan Allah swt.. Adanya pengertian seperti ini, sebab terambil dari pengertian akal dalam bahasa arab, yaitu ikatan.<sup>6</sup> Selanjutnya kata akal yang sudah dibakukan dan tercantum dalam kamus bahasa Indonesia serta menjadi bahasa sehari-hari yang berarti “daya pikir untuk memahami sesuatu. Akal digunakan untuk usaha, untuk cerdas, licik, tipu daya dsb”.<sup>7</sup>

Pengertian akal menurut bahasa di atas dapat dipahami bahwa akal dapat bermakna positif yang mendorong manusia kepada hal yang positif, tapi dapat juga berarti negatif yang menjerumuskan manusia kepada hal yang negatif. Manusia yang menggunakan akal pikirannya dengan baik, maka akal tetap pada makna sebenarnya, yaitu menahan dan mencegah manusia melakukan yang tidak baik. Kemudian dengan akal semakin mendorongnya untuk mendekatkan dan mengikatkan dirinya kepada Allah swt. Sebaliknya bagi manusia yang akalnya banyak dipengaruhi nafsu syahwatnya, maka akalnya akan digunakan kepada yang tidak baik sesuai dengan keinginan nafsu syahwatnya.

Para ulama memberikan pengertian akal menurut istilah, diantaranya akal adalah bahagian terkecil dari sebuah benda yang tidak bersifat materi, diciptakan Allah swt. yang keberadaannya ada dalam jasad manusia.<sup>8</sup> Akal adalah menentukan baik buruknya perbuatan manusia. Hal yang dianggap baik oleh akal manusia, maka itu adalah kebaikan, dan apa yang dianggap tidak baik oleh akal manusia maka itu adalah hal yang buruk.<sup>9</sup>

Dalam al-Qur’an banyak ditemukan perubahan kata dari kata dasar ‘*aqlu*, misalnya kata *ya’qilun* artinya mereka berakal, *ta’qilun* artinya kamu (yang) berakal dan ayat-ayat yang menyuruh manusia menggunakan akalnya. Mereka yang ingkar, yakni orang-orang yang tidak bisa berfikir disebut dalam al-Qur’an sebagai *la ya’qilun*, artinya mereka

yang tidak dapat menggunakan akalnya dengan baik. Menurut al-Qur’an, runtuhnya iman tidak sama dengan timbulnya kehendak yang buruk, tetapi karena tidak adanya atau tidak dipergunakannya akal dengan baik.<sup>10</sup>

Potensi akal yang Allah swt. berikan terhadap manusia merupakan hal yang penting digunakan. Itulah sebabnya kata akal dalam al-Qur’an banyak disebutkan dengan berbagai macam makna sesuai konteksnya yang pada dasarnya menyuruh manusia untuk berfikir dalam memahami sesuatu yang ada disekitarnya. Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata akal adalah Q.S. al-Baqarah/2: 44, Q.S. al-Haj/22: 46, Q.S. al-Furqan/25:44.

Ketiga ayat dalam tiga surah tersebut, semuanya bermakna betapa pentingnya memelihara dan menggunakan akal dengan baik agar manusia memahami dan mengerti keadaan yang ada dalam kehidupannya. Oleh karena itu, segala bentuk kewajiban agama yang dibebankan kepada hamba seperti kewajiban shalat selalu terdapat salah satu syaratnya berakal atau sehat akalnya. Demikian pula, bagi seseorang yang melakukan kejahatan, jika akalnya tidak sehat atau dianggap belum sempurna fungsi akalnya seperti orang gila dan anak-anak, maka menjadi pertimbangan hukum untuk tidak dikenakan sanksi pidana.

Tentu saja manusia akan memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah swt bagi yang memiliki akal yang sehat, memelihara dan menggunakan dengan baik, sehingga bisa berfikir, memahami dan mengerti keberadaannya sebagai manusia dan keberadaan makhluk-makhluk lain kemudian menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.

## B. Akal dalam Maqashidu al-Syariah

Allah Swt. menciptakan makhluk-Nya khususnya manusia dibekali tata aturan yang

<sup>6</sup> S.H. Nasr. *Islam dalam Cita dan Fakta* (Jakarta: Leppenas, 1981), h. 6

<sup>7</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga, Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002), h. 18.

<sup>8</sup> Lihat Ali bin Muhammad al-Jurjani. *Al-Ta’rifat* (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1405H), h. 151.

<sup>9</sup> Lihat Ali Abdul Fattah al-Magribi. *Al-Firaq al-Kalamiah al-Islamiah* (Cet. II; Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 196.

<sup>10</sup> Lihat S.H. Nasr. *Islam dalam Cita dan Fakta*, h. 6.

menjadi pedoman agar dapat hidup dan berinteraksi dengan baik antar sesama manusia khususnya dan antar manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam bahasa hukum Islam, tata aturan yang dimaksud adalah syariah (*syari'at*). Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt. atau ditetapkan pokok-pokoknya supaya manusia dapat mempergunakannya dalam hubungannya dengan Allah Swt. hubungannya dengan sesama manusia khususnya, hubungannya dengan saudaranya sesama muslim, hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan.<sup>11</sup>

Syariah yang ditetapkan Allah Swt. terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., baik yang bersifat perintah maupun larangan untuk dijalankan oleh hamba-hambanya. Kemudian oleh para ulama mujtahid menjabarkannya melalui penetapan hukum-hukum wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh. Sehubungan dengan hal itu, yang perlu dipahami bahwa Allah swt. menetapkan syariah tersebut mengandung maksud atau tujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Maksud atau tujuan Allah Swt. menetapkan syariah diketahui dengan istilah *Maqasidu al-Syari'ah* dan pembahasannya.

Salah satu pembahasan dalam *Maqasidu al-Syari'ah*, berkaitan dengan masalah memelihara akal (*hifdzu al-'aqlu*). Memelihara akal adalah hal yang sangat penting/primer (*dharuriyat*),<sup>12</sup> yang dalam *daruriyat* ini terdapat juga beberapa hal penting dipelihara.<sup>13</sup> Memelihara akal adalah sangat penting karena merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan yang menentukan

sikap hidup dan kehidupan manusia selain wahyu dan ilham.<sup>14</sup> Akal tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan, tetapi akal dan ilmu juga tidak dapat dipisahkan oleh pengaruh-pengaruh watak kemusiaan, hawa nafsu dan berbagai macam kecenderungan, baik kecenderungan terhadap pribadi, keluarga, tempat, status sosial komunitas bangsa dan lain-lain.<sup>15</sup>

Pemeliharaan akal sangat penting dan dijadikan tolok ukur utama dalam syariat Islam, karena dengan akal yang sehat manusia dapat menggunakannya untuk berpikir tentang Allah Swt., alam dan dirinya sendiri. Selain itu, pemeliharaan akal diposisikan dalam kategori *dharuriyat*, karena untuk dijadikan sebagai sarana atau wadah pengembangan ilmu pengetahuan. Begitu juga tanpa akal, manusia tidak mungkin bisa mengembangkan amanah sebagai pelaku syariah. Oleh karena itu, cara memelihara akal dalam *maqasidu al-Syari'ah* adalah dengan tidak memakan dan minum yang memabukkan seperti khamar dan sejenisnya Q.S. al-Ma'idah/5:90, serta menghukum setiap orang yang melakukan perbuatan dan dapat merusak akal.<sup>16</sup>

Dengan strategi dan substansinya akal pada diri manusia, sehingga memelihara akal dimasukkan oleh para ulama pada masalah *dharuriyat* dalam *Maqasidu al-Syariah*. Menempatkan pemeliharaan akal sebagai masalah pokok dalam tujuan Allah swt. menetapkan syariah, sebab merupakan salah satu landasan dan sarana utama dalam menentukan tujuan-tujuan syariat yang lain.

Betapa pentingnya akal dipelihara, sebab dalam persoalan pemeliharaan agama-

<sup>11</sup> Lihat Mahmud Syaltout. *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah* (Cet. V; Mesir: Dar al-Syuruq li al-Nasyr, t.th.), h. 22.

<sup>12</sup> *Dharuriyat* adalah *syari'at* yang menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jika tiang-tiang *syariat* tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemaslahatan dunia dan akhirat itu akan hilang dan tidak akan terwujud. Bahkan kerugian dan kerusakanlah yang terjadi. Lihat Yusuf al-Qardawi. *Al-Madkhal fi Dirasat Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, *Membumikan Syariat Islam* (Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 58.

<sup>13</sup> Lima hal pokok dalam *dharuriyat* yang perlu dipelihara, yaitu: 1. Memelihara agama, (*hifdzu al-Din*), 2.

Memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*), 3. Memelihara keturunan (*hifdzu al-nasab/al-nasl*), 4. memelihara Harta (*hifdzu al-mal*), 5. **Memelihara akal** (*hifdzu al-'aqlu*). Lihat *Abi Ishak al-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Usuli al-Syari'ah* (Juz. II, Bairut Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 324-325..

<sup>14</sup> Lihat Abdurrahman bin Zaid al-Zubaidy. *Masadir al-Ma'rifah fi al-Fikri al-Diyniy wa al-Falasafy* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Muayyad, 1992), h.99.

<sup>15</sup> Lihat Yusuf al-Qardawi. *Al-Madkhal fi Dirasat Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, *Membumikan Syariat Islam*, h. 62.

<sup>16</sup> Lihat H.Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 63-64.

pun sebagai salah satu bagian *dharuriyah*, memerlukan penggunaan akal di dalamnya. Akal adalah kunci dalam memahami agama, agama tidak akan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik tanpa menggunakan akal. Oleh karena itu Rasulullah saw. menyatakan dengan jelas bahwa “agama adalah akal, tidak ada agama bagi yang tidak berakal”. Jika pernyataan ini dihubungkan dengan hukum, berarti hukum dan hukuman itu berkaitan dengan akal. Artinya, tidak ada hukuman bagi orang yang tidak berakal atau gila. Dengan demikian, akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam syariat dan sistem ajaran agama Islam, karena akal adalah wadah yang menampung persoalan aqidah, syariah dan akhlak.<sup>17</sup>

Pemeliharaan akal dimasukkan dalam kategori *dharuriyat* atau hal yang penting dalam *Maqasidu al-Syari'ah*, sebab akal adalah ciptaan Allah Swt. untuk dikembangkan dan menyempurnakan kehidupan manusia. Kemajuan, kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia dapat terwujud dunia dan akhirat, karena manusia mempergunakan akalnya. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam terdapat ungkapan yang mengatakan: *al-'aqlu huwa al-hayat, wa faqdu huwa al-maut* (akal adalah kehidupan, kalau akal hilang terjadilah kematian). Ada akal berarti hidup, tidak berakal berarti mati.<sup>18</sup> Dengan pernyataan ini, dapat dipahami bahwa empat yang wajib dipelihara dalam *dharuriyah* pada *Maqasidu al-Syari'ah*, semuanya terkait dengan unsur pemeliharaan dan peran akal di dalamnya.

Sebagaimana diketahui bahwa akal adalah unsur terpenting yang diciptakan Allah swt. dalam diri manusia sebagai bekal dalam kehidupannya, tetapi bukan berarti akal ditempatkan pada kedudukan yang sama dengan Allah swt. Akal tetap dalam kedudu-

kannya sebagai makhluk yang juga membutuhkan pemeliharaan. Akal dipelihara tidak seperti memelihara makhluk yang berwujud. Itulah sebabnya Allah swt. memberikan petunjuk keimanan kepada Allah swt. dan rasul-Nya untuk memelihara akal. Petunjuk keimanan kepada Allah swt. yang “terdapat dalam al-Qur'an dan hadis dan apabila berpegang teguh kepada keduanya, manusia tidak akan sesat untuk selama-lamanya”.<sup>19</sup>

Ajaran Islam banyak memberikan petunjuk tentang bagaimana cara hidup yang Islami yang bertujuan memelihara potensi diri agar selalu melakukan perbuatan yang diridhai Allah swt. dan menjaga diri agar potensi-potensi yang diberikan Allah swt., khususnya akal tidak digunakan pada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, tetapi digunakan pada kebaikan, seperti di antaranya melaksanakan shalat Q.S. al-Ankabut/29: 45. Selain itu, banyak berzikir kepada Allah Swt., sebab dengan berzikir akan menenangkan hati dan akal Q.S. Ar-Ra'ad/13: 28.<sup>20</sup> Hati yang sehat dan tenang akan berpengaruh pada seluruh komponen yang ada dalam diri manusia termasuk akal.

Memelihara akal lewat ibadah-ibadah ritual adalah penting. Tetapi juga tidak bisa dilalaikan pola-pola hidup fisik, kalau tidak diperhatikan sesuai dengan tuntunan syariat, maka juga dapat menimbulkan kerusakan akal. Itulah sebabnya Allah swt. memerintahkan makan dan minum yang halal dan baik Q.S. al-Baqarah/2: 168, al-Ma'idah/5:88. Kedua ayat ini mengisyaratkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang diharamkan atau dibolehkan oleh agama sebagai sarana untuk menyehatkan batin atau akal dan mengandung gizi sebagai kontribusi unsur kesehatan fisik.

<sup>17</sup>Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 113.

<sup>18</sup>Lihat Osman Raliby. *Akal dan Wahyu dalam Media Dakwah* (Jakarta: t.p., 1981), h. 30.

<sup>19</sup>Dari Imam Malik, Rasulullah saw. bersabda: Telah aku tinggalkan untuk dua perkara (pedoman), kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau engkau berpegang teguh kepadanya, yaitu Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi saw. (hadis). Lihat al-Imam Muhammad al-Zauqany. *Syarah al-Zauqany 'ala Muwaththa al-Imam Malik* (Jilid IV, t.tp. Dar al-Fikri, t.th.), h. 246.

<sup>20</sup>Kata qalb atau qulub dipahami dalam dua makna, yaitu akal dan hati. Kedua unsur dalam tubuh ini dapat dihinngapi penyakit yang disebut *maradh*. Makna *maradh* diartikan sebagai segala sesuatu yang mengakibatkan manusia melampaui batas keseimbangan/kewajaran dan mengantar kepada terganggunya fisik, mental, bahkan kepada tidak sempurnanya amal seseorang. Lihat selengkapnya Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. V; Bandung: Mizan, 1997), h. 189.

Makan dan minum yang berlebihan tidak disukai oleh Allah swt. karena dapat mengganggu akal dan kesadaran Q.S. al-An'am/6:141. Makan dan minum sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan, seperti khamar dan sejenisnya, narkotika dan obat-obat terlarang diharamkan Allah swt. Q.S. al-Ma'idah/5:90, karena dapat merusak akal yang berdampak pada kelalaian taat pada perintah Allah Swt. (*hablun min Allah*) dan berpengaruh kepada harmonisasi hubungan kepada sesama manusia (*hablun min al-nas*).

### C. Analisis Akal sebagai Solusi Preventif Terhadap Kejahatan

Islam adalah agama yang universal yang biasa juga disebut agama *rahmatan li al-alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Pokok-pokok syariatnya dapat diterapkan pada semua masa, untuk semua bangsa, karena di dalamnya terdapat cakupan yang luas dan elastisitas bagi segala zaman dan tempat.<sup>21</sup> Selain membahas persoalan akhirat, syariat Islam juga membicarakan persoalan dunia dari berbagai aspeknya, seperti aspek kehidupan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hukum dan kriminal.

*Maqasidu al-syariah* dimaknai sebagai tujuan syariat atau tujuan Allah swt. dan rasul-Nya dalam membuat syariat atau hukum Islam. Artinya semua hal yang disyariatkan dalam bentuk perintah dan larangan mempunyai tujuan. Sebahagian ulama berpendapat bahwa tujuan syariat itu dapat dipahami atau dapat diterima dan dinilai oleh akal pikiran manusia, kecuali yang bersifat *ta'abbudi* dan sesuatu yang hikmahnya tidak *dima'qul* (tidak dapat dipahami oleh akal). Sebahagian ulama lain mengatakan bahwa semua hukum perintah dan larangan yang tertuang dalam syariat Islam mempunyai tujuan, sekalipun yang bersifat *ta'abbudi* dan *ma'qul*.<sup>22</sup>

Untuk dapat menilai perintah dan larangan Allah swt., dalam suatu perbuatan salah satu saranyanya adalah akal. Akal dapat menilai apa hikmah dan tujuan Allah menurunkan syariat, akal dapat menilai suatu

perbuatan itu baik dan buruk atau melanggar syariat dan tidak, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Akal memberikan penilaian pada suatu perbuatan yang dilakukan seseorang adalah sesuai dengan realitas yang terjadi pada diri seseorang tersebut, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan.

Penilaian akal terhadap suatu perbuatan bukan hanya terbatas pada hal-hal yang kongkrit dalam kehidupan sosial seseorang (ibadah *ghairu mahdhah*), tetapi juga dapat berkaitan dengan kehidupan ibadah *mahdhah* seseorang. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan sosial yang kongkrit, tidak melanggar syariat dan aturan-aturan yang lain, kemudian mendatangkan keuntungan untuk dirinya dan orang lain, maka siapapun yang memiliki akal sehat akan menilai dan mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan itu baik.

Seseorang yang melakukan ibadah *mahdhah* seperti shalat walaupun dirinya tidak tahu, kenapa harus lima kali sehari semalam dan sekian rakaat yang berbeda-beda, jika dirinya merasakan kedamaian, maka akalnya akan menilai bahwa shalat itu baik. Demikian pula jika seseorang yang rajin shalat kemudian memiliki akhlak yang baik, berbeda dengan orang yang tidak shalat yang prilakunya buruk dalam masyarakat, maka akal orang lain akan menilai bahwa melaksanakan shalat lebih baik dari pada yang tidak melaksanakan shalat. Olehnya itu, akal yang sehat akan selalu menilai suatu tindakan dari dampak yang nyata terjadi pada orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dan pada orang-orang yang ada disekitarnya, tanpa melihat sebab perbuatan itu diperintahkan dan dilarang untuk dilakukan.

Suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat buruk pada dirinya dan orang lain, bagi seseorang yang berakal sehat tidak akan mengulangi perbuatan itu, sebab "hati nurani atau naluri manusia tidak ada yang mau pada keburukan". Jika ada orang lain yang meniru perbuatan seseorang yang sudah jelas berdampak tidak baik pada

<sup>21</sup> Lihat Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaannya Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 57.

<sup>22</sup> Lihat Yusuf Qardawi. *Al-Madkhal fi Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, *Membumikan Syariah Islam*, h. 55.

diri yang melakukan perbuatan itu, melanggar hukum negara dan agama serta merusak keadaan masyarakat, maka orang lain yang meniru termasuk tidak sehat akalnya. Seseorang yang sudah tahu jelas suatu perbuatan merugikan dan berbahaya bagi pelakunya dan banyak orang, tetapi nekat melakukan perbuatan itu, maka disebut sebagai orang yang menganiaya dirinya dan orang lain.

Suatu ilustrasi bagi yang dianggap tidak terpelihara atau tidak sehat akalnya adalah seorang pemimpin/pejabat yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Seseorang yang melakukan kejahatan tersebut, kemudian dimasukkan dipenjara dan menjadi terhina dimata masyarakat dan di sisi Allah swt., maka akal yang sehat akan menilai bahwa oknum seperti itu akhlaknya buruk dan merugikan dirinya, keluarganya dan masyarakat secara umum. Hanya yang menjadi persoalan adalah, kenapa masih terdapat seorang pemimpin/pejabat yang lain juga melakukan kejahatan yang sama? Padahal diduga kuat dengan akalnya dia tahu bahwa perbuatan itu merugikan secara fisik (masuk penjara) dan juga tahu merugikan non fisik (pandangan umum negatif) masyarakat. Hal itu menjadi bukti masih banyak pemimpin/pejabat yang tidak terpelihara akalnya dengan baik.

Seorang pelaku kejahatan dengan cara menghina atau memfitnah orang lain, apakah terhadap pejabat atau bukan, kemudian dengan perbuatannya itu yang bersangkutan dihukum dipenjara. Akal yang sehat akan berfikir bahwa orang yang menghina atau memfitnah selain melanggar hukum juga tidak baik dan orang yang dihukum penjara adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi persoalannya adalah masih banyak juga orang yang melakukan bahkan senang melakukan perbuatan yang sama, padahal sudah diketahui perbuatan itu tidak baik dan mendapatkan sanksi yang tidak menyenangkan. Olehnya itu diduga kuat bahwa oknum seperti itu akalnya tidak terpelihara dengan baik.

Seorang penjahat kasus narkoba yang sudah dalam penjara dengan hukuman misalnya 5, 10, 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati, secara umum akal

sehat menilai bahwa hal seperti adalah hukuman yang tidak menyenangkan bagi pelaku dan keluarganya. Namun kenyataannya, pelaku kejahatan seperti itu masih melakukan juga kejahatan yang sama dalam penjara atau setelah bebas dari penjara. Bukannya menyesali dan taubat atas perbuatan yang dilakukannya, tetapi kembali melakukan kejahatan yang menjadikannya masuk dipenjara. Contoh seperti ini juga dapat dikatakan bahwa oknum tersebut akalnya terganggu atau berpenyakit.

Gambaran singkat di atas menjadi petunjuk yang jelas bahwa memelihara akal sebagaimana yang dimaksud dalam *Maqasidu al-Syari'ah* adalah sesuatu yang urgen. Memelihara akal, bukan hanya dilakukan dengan metode pendekatan duniawi tetapi lebih-lebih dilakukan dengan pendekatan agama. Agama yang di dalamnya mengandung pendekatan iman adalah cara yang ampuh dalam memelihara akal sekaligus mencegah kejahatan pada diri manusia.

Pendekatan iman bisa ditempatkan pada langkah awal dan langkah terakhir dalam memelihara akal. Ketika anak baru lahir, maka yang diperkenalkan adalah kalimat tahid, kemudian disusul contoh-contoh keimanan kepada Allah Swt., seperti melaksanakan shalat, puasa dan dzikir kepada Allah Swt. oleh orang yang ada disekitarnya. Setelah anak beranjak remaja dan dewasa, akalnya akan berfungsi memikirkan sesuatu yang ada disekitarnya khususnya pada persoalan ibadah dan keTuhanan. Suatu saat akal terbentur pada suatu titik, maka pada saat itulah pendekatan imana akan berperan. Pendekatan iman akan berperan dengan baik, sebab pada diri seseorang sejak lahir sudah ditanamkan dengan baik nilai-nilai keimanan. Pendekatan iman dan akal terkadang atau dapat berjalan seiring, tergantung pada kondisi pribadi seseorang dan pengaruh kehidupan sekitarnya. Namun iman lebih dominan digunakan untuk mengontrol penggunaan akal dan nafsu manusia, sehingga akal tetap sehat dan nafsu tetap pada fungsi yang positif.

Allah swt. memberikan Akal pada manusia tidak berada pada satu level, tetapi

bervariasi dan memiliki bobot dan label yang berbeda-beda.

1. Orang yang tidak memahami keberadaannya sebagai manusia dan hamba Allah swt. tidak mengimani keberadaannya, sehingga orang tersebut tidak taat dalam menjalankan syariat serta tidak mengikuti segala bentukajaran Tuhan, oleh al-Qur'an manusia seperti itu manusia yang tidak sehat dan memfungsikan akanlnay, bagaikan seekor binatang keledai (Q.S. al-Jumu'ah/62: 5).
2. Orang yang senang menganngu hambahamba Allah swt. yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Oleh al-Qur'an dianggap sebagai orang yang jahil (Q.S. al-Furqan/25: 63).
3. Orang yang memfungsikan akal nya dengan selalu mngambil hikmah dan pelajaran secara bijaksana pada suatu peristiwa disekitarnya. Oleh Allah swt. disebut dengan *ullul absar* (Q.S. al-Nur/24: 44 dan al-Hasyr/59: 2).
4. Kelompok yang memfungsikan akal nya dengan sebaik-baiknya dimana, kapan dan dalam keadaan apapun dia. Oleh Allah swt. diberikan penamaan *ulul albab* (Q.S. Ali Imran/3: 190, 191).<sup>23</sup>

Tingkatan-tingkatan akal yang dimiliki manusia, tergantung pada pemeliharaan akal itu sendiri. Kalau akal tidak diarahkan atau tidak selalu diasah kepada hal-hal positif dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt., maka kecenderungannya terarah kepada perbuatan-perbuatan negatif atau tindak kejahatan. Sebaliknya jika akal yang dimiliki seseorang selalu berada pada lingkungan kebaikan, maka dengan sendirinya atau kemungkinan besar akal atau cara berfikir orang tersebut selalu pada koridor positif atau sesuai dengan syariat.

Akal yang memang tidak berada pada lingkaran kebaikan sehingga tidak dapat memahami nilai-nilai syariat dari Allah swt. akan sulit mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang terjadinya pada dirinya, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Padahal menjadi teori kehidupan bahwa pengalaman-

pengalaman, baik negatif maupun positif yang terjadi dalam kehidupan adalah menjadi soko guru yang berharga bagi orang yang mengerti dan mengambil pelajaran darinya. Berbagai macam kejahatan yang berulang-ulang terjadi dalam masyarakat adalah karena oknum pelakunya tidak memiliki akal yang sehat untuk digunakan belajar dari kerugian dan kerusakan yang terjadi akibat dari kejahatan itu.

Akal seseorang yang terpelihara lewat siraman-siraman kebaikan berdasarkan petunjuk-petunjuk syariat akan terjaga dari pengaruh-pengaruh negatif dan terhindar dari perilaku-prilaku kejahatan yang merugikan dirinya dan orang lain. Sebab mereka yang memiliki akal dan sampai pada tingkat golongan *ullul absar* dan *ulul albab*, "mereka akan selalu berfikir positif dan mendalam tentang syariat dan ciptaan Allah Swt. dan hikmah-hikmah diciptakannya. Mereka memiliki kesadaran tujuan dan makna hidup yang tinggi, yaitu untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Mereka menyadari penciptaan alam raya sebagai wujud transendental dan kekuasaan Tuhan. Mereka berpandangan positif dan optimis terhadap alam raya, menyadari bahwa kebahagiaan tidak akan ada karena berpandangan negatif terhadap alam sebagai ciptaan Allah swt yang diperuntukkan untuk manusia."<sup>24</sup>

Kejahatan-kejahatan yang selalu disaksikan di dunia khususnya di Indonesia sekarang ini, di antaranya terjadi karena ketidak tahuan dan ketidak patuhannya terhadap perintah memelihara akal seperti yang dimaksud dalam *maqasidu al-syari'ah*. Tidak terpeliharanya akal mereka yang melakukan kejahatan, antara lain disebabkan kurangnya siraman-siraman keagamaan yang menjadikan iamannya idak bercahaya dan menerangi akal nya. Namun justru sebaliknya, membiarkan dirinya, selalu berada pada lingkungan yang berpotensi dan mendorongnya untuk melakukan kejahatan, sehingga dengan mudah syaitan beraksi dan mengikuti langkah-langkahnya yang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa.

<sup>23</sup> Lihat Andi Aderus dan Muammar Bakry. *Aqidah Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah)* (Cet. II; Makassar: UIM Algazali University Press, 2018), h. 86.

<sup>24</sup> Lihat Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam* (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 19-20.

Solusi preventif yang ampuh dalam memerangi kejahatan adalah paling tidak dimulai sejak seseorang keluar dari perut ibunya dengan cara memperkenalkan nilai-nilai syariat Allah Swt. Secara kontinu dilanjutkan penanaman syariat secara teori dan praktik seiring dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis seseorang. Akal akan terbina, tertuntun dan terpelihara dengan baik melalui dasar-dasar syariat yang sudah tertanam pada diri seseorang. Ketika akal mendapatkan pengaruh-pengaruh negatif dari derasnya arus kehidupan, nilai-nilai syariat yang di dalamnya terdapat nilai iman akan mengontrol dan menjaga ke mana akal fikiran itu terarah. Tentu saja, sangat dipahami bahwa sebagai manusia biasa tidak ada yang luput dari kesalahan, tetapi jika nilai syariat sudah tertanam dengan baik dan kokoh, maka akan menjadi perisai dan benteng yang kuat untuk tidak melakukan kesalahan yang besar yang berdampak pada kerugian dirinya dan orang lain dunia dan akhirat. *Wallahu a'lam*.

### III. KESIMPULAN

1. Allah Swt. sebagai pembuat syariat (*syari'*), selain atas kekuasaannya juga untuk kepentingan hamba-Nya sebagai pelaksana syariat. Syariat dalam ajaran Islam adalah peraturan-peraturan yang pokok-pokoknya ditetapkan Allah Swt. dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. memiliki tujuan untuk kemaslahatan kehidupan hamba-hamba-Nya di dunia dan diakhirat. Tujuan ditetapkannya syariat antara lain dibahas dalam istilah *Maqasidu al-Syariah*.
2. Dalam pembahasan *Maqasidu al-Syari'ah* terdapat istilah *dharuriyah*, yaitu sesuatu yang pokok dan penting dipelihara yang terdiri dari 5 hal, salah satu di antaranya adalah memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Akal adalah sesuatu yang diciptakan Allah Swt. dalam diri manusia yang tidak berbentuk materi. Memelihara akal dalam *Maqasidu al-Syari'ah* merupakan hal yang penting dilakukan, sebab merupakan unsur yang substansi dalam diri manusia yang menentukan eksistensi, bermaknanya dan baik-buruknya kehidupan seseorang.
3. Memelihara akal sangat urgen bagi seseorang, karena merupakan sarana preventif utama dalam mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan. Banyak orang meleakukan kejahatan, karena akalnya tidak terpelihara dengan baik, sehingga akalnya terganggu atau tidak berfungsi. Dalam realitas, selalu didengar orang melakukan kejahatan berulang-ulang, padahal menurut pandangan akal sehat, perbuatan itu sangat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Ditambah lagi, tindak kejahatan itu tidak sedikit orang mencontohnya, padahal secara akal yang berfungsi baik orang yang meniru itu mengetahui jelas adalah suatu perbuatan yang sudah menyiksa di dunia dan di akhirat.
4. Dengan demikian, memelihara akal dalam *Maqasidu al-Syari'ah* bukan bersifat imbauan, tetapi merupakan kewajiban sebagai sarana ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah swt. Demikian pula dengan memelihara akal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama dan aturan-aturan dunia juga merupakan kewajiban yang tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sekunder. tetapi menjadi prioritas utama atau primer. Semua itu dipentingkan dalam gerak langkah kehidupan seseorang agar terhindar dari perbuatan jahat yang membahayakan, merugikan dan merusak diri sendiri dan orang banyak.

### DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Aderus, Andi dan Muammar Bakri. *Aqidah Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah)* Cet. II; Makassar: UIM Algazali University Press, 2018.

Ali, H. Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rifat*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1405 H.

Hakim, Atang Abd. dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VIII;

- Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- al-Magribi, Ali Abdul Fattah. *Al-Firaq al-Kalamiah al-Islamiah*, Cet. II; Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasr, H. *Islam dalam Cita dan Fakta*, Jakarta: Lappenas, 1981.
- al-Qardawi, Yusuf. *Al-Madkhal fi Dirasaat Asy-Syari'ah al-Islamiah*, diterjemahkan oleh: Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, *Membumikan Syariat Islam*, Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Raliby, Osman. *Akal dan Wahyu dalam dakwah*, Jakarta: t.p., 1981.
- al-Razi, Ahmad bin Faris Zakariah al-Qazwaini, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999.
- Shomad, Abd.. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. V; Bandung: Mizan, 1997.
- Syaltout, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, Cet. V; Mesir: Dar al-Syuruq li al-Nasyr, t.th.
- al-Syatibi, Abi Ishak. *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Juz. II; Bairut Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- al-Zauqany, Al-Imam Muhammad. *Syarah al-Zauqany 'ala Muwattha' al-Imam Malik*, Jilid IV, t.t.p. Dar al-Fikri, t.th.
- al-Zubaidy, Abdurrahman bin Zaid. *Masadir al-Ma'rifah al-Fikri al-Diny wa al-Falasafy*, Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Muayyad, 1992.